

## ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHOROBAH MUTHLAQOH PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH PRIMA DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA

**Hari Basuki<sup>1</sup>, Maslihatun Khasanah<sup>2</sup>**

Universitas Islam Rafen Fatah Malang<sup>1</sup>,

Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi<sup>2</sup>

Email : [hariebasukie.28@gmail.com](mailto:hariebasukie.28@gmail.com)<sup>1</sup> [jarangoyang201098@gmail.com](mailto:jarangoyang201098@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Mudharabah Muthlaqah is where shahibul maal gives full discretion to the manager (mudharib) to use the funds in a business which he considers to be good and profitable. However, the manager is still responsible for managing it in accordance with normal healthy business practices (uruf). In the DSN-MUI review of the implementation of the muthlaqoh mudhorobah contract on the savings from the prime hijrah, the researchers analyzed that it was appropriate. Because based on the DSN-MUI fatwa regarding justified savings are savings based on mudhorobah and wadi'ah principles, while unjustified savings are savings based on interest calculations. research using qualitative research methods that use descriptive analysis. The results of this study indicate that the application of the mudhorobah muthlaqoh agreement on iB hijrah prima savings in calculating the profit sharing that must be considered is HI-1000 (read ha-i-thousand) which every month there is always a change and based on the average customer balance at each the month with the existence of the ratio waad.*

**Keywords: Application of Mudharabah Muthlaqah, Tabungan iB Hijrah Prima**

### **Abstrak**

Mudhorobah Muthlaqoh merupakan dimana shahibul maal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf). Dalam tinjauan DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad mudhorobah muthlaqoh pada tabungan ib hijrah prima peneliti menganalisa sudah sesuai. Karena berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudhorobah dan wadi'ah, sedangkan tabungan yang tidak di benarkan adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudhorobah muthlaqoh pada tabungan iB hijrah prima dalam melakukan perhitungan bagi hasil yang harus di perhatikan adalah HI-1000 (baca ha-i-seribu) yang setiap bulannya selalu terjadi perubahan serta berdasarkan rata-rata saldo nasabah pada setiap bulannya dengan adanya waad nisbah.

**Kata kunci: Penerapan Mudhorobah Muthlaqoh, Tabungan iB Hijrah Prima**

## A. Pendahuluan

Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank syariah yang tidak memiliki induk konvensional terus berupaya untuk meningkatkan *market share*nya di industri perbankan syariah. Dengan proyeksi pertumbuhan yang agresif pada tahun-tahun mendatang, *market share* Bank Muamalat Indonesia diharapkan terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada masyarakat. Bank Muamalat Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih agresif dengan disertai oleh peningkatan kualitas layanan dan terus melakukan inovasi agar dapat menjadi *leader* di industri perbankan syariah. Dalam jangka panjang strategi bisnis diarahkan untuk mencapai 3 tujuan yaitu optimalisasi profit dalam jangka memaksimalkan nilai bagi *share holders*, menjaga kesinambungan pertumbuhan bisnis dan berkontribusi aktif terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sejak dibukanya pada tahun 2010, Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP. Genteng dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi kualitas nasabah. Tercatat dalam laporan dan jumlah pendanaan sampai saat ini. Dana pihak ketiga yang dihimpun terus meningkat sejalan dengan membaiknya pelayanan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia. Pengelolaan dana tersebut dilakukan secara profesional dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa produk-produk yang ada di bank Muamalat Indonesia sekarang ini telah sesuai dengan keinginan masyarakat dan sekitarnya pada umumnya khususnya yang beragama Islam.

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis penerapan Akad *Mudhorobah Muthlaqoh* Produk Tabungan iB Hijrah Prima pada PT Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui Analisis penerapan Akad *Mudhorobah Muthlaqoh* Produk Tabungan iB Hijrah Prima pada PT. Bank Muamalat Indonesia menurut fatwa DSN-MUI.

## B. Landasan Teori

### 1. Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti diantaranya adalah *aqdu* yang berarti mengikat dan *ahdu* yang berarti janji. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran Surah Al Maidah:1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu”.

Kata *ahdu* di dalam ayat al-Qur’an di atas mengacu kepada ungkapan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakannya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak persetujuan pihak lain tidak akan mempengaruhi janji yang dibuat oleh pihak yang terkait dalam perjanjian. Sedangkan perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yang maksudnya adalah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian akad merupakan pertalian ijab dan kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dan dapat berpengaruh pada hak kepemilikan pada objek akad. Ijab yang dimaksud disini adalah pernyataan pertama yang diungkapkan salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan kabul merupakan pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri. Dengan demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan *mujib* dan pihak lain setelah ijab disebut *qabil*.

### 2. Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Dewan Syari’ah Nasional setelah

#### 1. Menimbang:

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan

menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

## 2. Mengingat :

- a. Firman Allah QS. an-Nisa' [4]: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya :Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...".(Al-Qur'an Terjemah Kemenag RI, 46. 2017).*

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Krik dan Miller mendefinisikan bahwa tradisi tertentu bahwa ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

### 2. Objek Penelitian

Adapun objek atau lokasi penelitian adalah PT Bank Muamalat Indonesia.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara/interview kepada informan yang dijadikan obyek penelitian terkait penerapan akad *mudhorobah muthlaqoh*.
- b. Sumber data sekunder adalah data tambahan yang dapat memperkuat data utama, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran. Dalam penelitian ini

yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen foto kegiatan, file produk tabungan iB Hijrah Prima.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi.

#### 5. Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran atau juga peristiwa masa sekarang. Metode analisis data deskriptif kualitatif dalam suatu penelitian kualitatif berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan (Anggen, 2012:96).

### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Adapun untuk hasil penelitian ini adalah:

#### 1. Analisis Penerapan Akad *Mudhorobah Muthlaqoh* Pada Produk iB Hijrah Prima.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet, dan giro.

Adapun *mudhorobah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus dalam jumlah jenis dan karakternya dari seorang pemilik modal (*shohibul maal*) kepada pengelola (*mudhorib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka, kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian tersebut diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelolam maka kerugian ditanggung oleh pengelola.

Pada produk tabungan iB Hijrah Prima, Bank Muamalat Indonesia memberikan berbagai macam keistimewaan yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh nasabah, diantaranya sebagai berikut:

a. Lengkap dan Nyaman

Dilengkapi dengan kartu Shar-E Gold untuk keeluasaan transaksi diseluruh dunia melalui jaringan ATM Prima, ATM Bersama, MEPS, adan ATM PLUS/VISA, serta pembayaran belanja di jaringan VISA.

Kenyamanan transaksi kapan saja dan dimana saja melalui layanan *electronic banking* Bank Muamalat ( ATM, *Internet banking*, *mobile banking* dan *phone banking*).

b. Menguntungkan

Nasabah dapat menikmati program Muamalat berbagi rezeki yang menawarkan berbagai keuntungan sepanjang tahun seperti kesempatan mendapatkan hadiah, subsidi transaksi *payment* (bayar) dan subsidi belanja dengan kartu debit bank Muamalat.

Adapun contoh perhitungan bagi hasil produk Tabungan iB Hijrah Prima yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

Pak Slamet memiliki tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Indonesia pada bulan juli dengan saldo rata-rata senilai Rp 50.000.000 diketahui nisbah tabungan 40:60 (sudah termasuk *waad nisbah*), HI-1000 untuk bulan juli 7,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapat pak Slamet adalah :

Jawab:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp } 50.000.000}{1000} \times 7,93 \times \frac{40}{100} = 158,600$$

Jadi, bagi hasil Tabungan iB Hijrah Prima yang diperoleh pak Slamet pada bulan juli adalah Rp 158.600,-.

2. Analisis Penerapan Akad Mudhorobah Muthlaqoh Pada Produk iB Hijrah Prima Di Bank Muamalat Indonesia Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI

Tabungan iB Hijrah Prima adalah salah satu produk tabungan yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhorobah*), dimana dalam hal ini nasabah sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudhorib*). Pada produk ini bank bank dapat melakukan berbagai macam usaha (*muthlaq*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudhorobah dengan pihak lain.

Dalam pelaksanaannya di Bank Muamalat Indonesia *mudhorobah muthlaqoh* memiliki prosedur (rukun dan syarat). Rukun-rukun tersebut meliputi: *shohibul maal* (pemilik modal), *mudhorib* (pengelola modal), ijab dan qabul (*shighot*), *'amal* (kegiatan usaha) serta ribhun (laba atau keuntungan usaha).

Sedangkan syarat-syaratnya adalah 1). Pemilik modal harus seorang yang merdeka (bukan budak), mampu melakukan transaksi dan sah menurut hukum serta keduanya memiliki kewenangan mewakili atau memberikan kuasa dan menerima pemberian kuasa. 2). Modal harus dalam bentuk tunai (bukan piutang), jumlah modal harus diketahui secara pasti serta modal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola secara langsung (tidak berangsur-angsur). 3). Akad harus disepakati masing-masing pihak dan harus menunjukkan kontrak baik secara eksplisit maupun implisit. 4). Nisbah keuntungan harus dibagi dengan proporsi yang disepakati masing-masing pihak dan diketahui di awal kontrak serta keduanya harus saling menyepakati biaya-biaya ditanggungnya. 5). Pemilik modal tidak boleh membatasi kegiatan usaha pengelola modal (*mudhorib*).

Setelah rukun dan syarat tersebut sudah terpenuhi maka selanjutnya masing-masing pihak setuju dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat serta dilakukan secara tertulis. Hal tersebut dapat dilihat pada proses akad, mulai dari awal hingga akhir. Langkah awal proses terjadinya kontrak pada tabungan iB Hijrah Prima adalah: nasabah membaca formulir pendaftaran sebagai nasabah tabungan iB Hijrah Prima kemudian melengkapi syarat-syarat pendaftaran.

Dalam hal ini fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, meneliti dan member fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi para ulama' yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah, serta member teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

*Pertama:* Tabungan ada 2 jenis

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudhorobah dan wadi'ah. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".

#### Kedua: Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Mudhorobah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana), dan bank bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola dana).
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudhorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudhorobah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkandalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudhorib* menutup biaya operasioanl tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak di perkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpoa persetujuan yang kesangkutan.

Dari hasil data-data yang telah tercantum pada bab sebelumnya dan pengamatan penulis selama proses penelitian terhadap penerapan akad *mudhorobah*



*muthlaqoh* pada Tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Indonesia, baik dari segi jenis tabungan iB Hijrah Prima maupun dari segi sistem bagi hasil yang dijalankan dalam aktifitas operasional sehari-harinya, penulis menganalisa dan menyimpulkan bahwa penerapan akad *mudhorobah muthlaqoh* pada Tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Indonesia dapat dikatakan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/ IV/2000.

## E. Kesimpulan

1. Dalam melakukan penerapan Tabungan iB Hijrah Prima, Bank Muamalah Indonesia menggunakan system penghitungan HI-1000 (baca:ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang di investasikan oleh bank, setelah menghitung HI-1000 pada bulan terhitung, maka yang harus ditetapkan adalah nisbah (ratio) yang akan menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil antara Nasabah dan Bank. Dalam menetapkan nisbah pada tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Indonesia akan terjadi perubahan, perubahan tersebut dipengaruhi oleh jumlah rata-rata saldo nasabah disetiap bulannya.
2. Dalam operasional akad *mudhorobah muthlaqoh* yang diterapkan pada Tabungan iB Hijrah Prima di Bank Muamalat Indonesia di tinjau dari fatwa DSN-MUI sudah sesuai, karena Tabungan iB Hijrah Prima berdasarkan Prinsip bagi hasil (*mudhorobah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfianto, Deni Tri. 2019. *Wawancara langsung Marketing Funding*. Banyuwangi: BSM KC Genteng.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 2000. *Tentang Tabungan*. Jakarta: ERLANGGA.
- Firna. 2019. *Wawancara langsung Nasabah Tabungan iB Hijrah Prima*. Banyuwangi: BSM KC Genteng.
- Heriyanto, Albertus. 2010. *Panduan Penelitian*. Cetakan Ke-enam. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Isi & Analisis Data Sekunder*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mayorani, Sellia. 2019. *Wawancara langsung Teller*. Banyuwangi: BMI KC Genteng.

Malang: UIN-Malang Press. Terjemah Qur'an. 2014. Bandung: Sygma. Moleong, Lexy J. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.